



WALI KOTA PALU

Palu, 28 September 2020

Kepada

- Yth: 1. Pemilik/Pengelola Hotel, Home Stay, Guest House, dan Penginapan.
2. Pemilik/Pengelola Restoran, Rumah Makan, Café, warung Makan, dan Warung Kopi.
3. Pemilik GM, Swalayan dan Toko.
4. Pemilik Karaoke dan Spa.

di -

Palu

SURAT EDARAN
NOMOR 443/1814/HUKUM/2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA TEMPAT USAHA DI WILAYAH KOTA PALU

Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
3. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Palu
4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.
5. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 440/523/Diskes tanggal 22 September 2020, Tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid -19 dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Surat Edaran Gubernur Nomor 440/519/Dinkes tanggal 22 September 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid 19 di Sulawesi Tengah.

Menyusul Surat Edaran Wali Kota Nomor 443/1026/HKM/2020 tanggal 11 Juni 2020 Tentang aktivasi Usaha Jasa Industri Pariwisata dan Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan Protokol Kesehatan Covid -19, maka dengan ini disampaikan kepada pemilik/penelola tempat usaha untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan Covid 19, sebagai berikut:

1. Menjaga kebersihan tempat usaha dan membersihkan bagian-bagian yang mudah disentuh oleh para pengunjung/konsumen dengan menggunakan disinfektan setiap saat.
2. Melakukan pemeriksaan suhu badan dengan termogun di setiap titik pintu masuk dan mengamati keadaan umum pengunjung :
 - a. Pengunjung dengan suhu badan diatas 38°C, agar tidak diizinkan untuk memasuki area usaha; dan
 - b. Pengunjung dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas, agar tidak diizinkan untuk memasuki area usaha.
3. Memasang spanduk atau banner protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat strategis.
4. Para karyawan bertugas memberikan pelayanan, wajib menggunakan masker, sarung tangan karet dan mencuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir/handsanitasi setiap saat setelah melayani konsumen/tamu.
5. menyediakan tempat cuci tangan atau *hand sanitaizer*, pengukur suhu (*termogun*), menggunakan masker dan sarung tangan bagi karyawan, menyediakan masker bagi konsumen yang tidak menggunakan masker, serta mengatur jarak kursi pengunjung minimal 1 meter;
6. mewajibkan setiap pengunjung/tamu/ undangan untuk mematuhi protokol kesehatan Covid 19;
7. dianjurkan menyediakan fasilitas pembayaran non tunai;
8. dan khusus kepada pemilik/pengelola Karaoke dan spa selain ketentuan tersebut diatas diberlakukan pula ketentuan pembatasan jam operasional, sebagai berikut :
 - Karaoke dari Pukul 16.00 wita sampai 23.00 wita
 - Spa dari pukul 11.00 wita sampai 22.00 wita

Untuk monitoring dan pengawasan pelaksanaan surat edaran ini akan dilaksanakan setiap saat oleh Tim Terpadu (Dinas Pariwisata, Satuan Pol.PP, Unsur TNI dan POLRI), dan bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan sesuai hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) di atas, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pt. WALI KOTA PALU,

SIGIT PURNOMO, S.A.P.

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Palu di Palu.
2. Dandim 1306 Donggala di Palu.
3. Kapolres Palu di Palu.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Palu di Palu.
5. Ketua Pengadilan Negeri Palu di Palu.
6. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu.
7. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu.
8. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kota Palu.
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu.
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.
11. Camat se-Kota Palu.
12. Lurah se-Kota Palu.